

**KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA**



Oleh:

VANI WIRAWAN

NIM 23200012060

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar *Master of Arts* (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VANI WIRAWAN

NIM : 23200012060

Jenjang : Magister

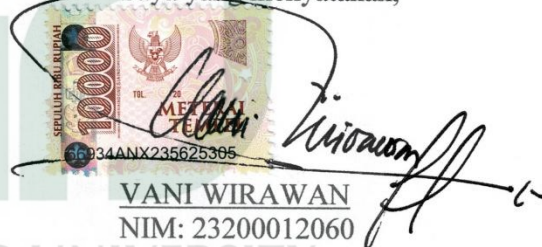
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 April 2026

Saya yang menyatakan,



VANI WIRAWAN
NIM: 23200012060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VANI WIRAWAN

NIM : 23200012060

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2026

Saya yang menyatakan,



VANI WIRAWAN
NIM: 23200012060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-749/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VANI WIRAWAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23200012060
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 6a4f1bd42a3b8



Penguji II
Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a475c03752cb



Penguji III
Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, S.AP.,
M.AP., M.Pol.Sc., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6a472e8172f63



Yogyakarta, 26 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a543149d5640

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada YTH.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA**, yang ditulis oleh :

Nama : VANI WIRAWAN

NIM : 23200012060

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tulisan tesis tersebut sudah dapat dan layak diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A.).

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 27 April 2026
Pembimbing,



AHMAD NORMA PERMATA, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP: 1971207 200901 1 003

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia sebagai *extraordinary crime* karena mengancam demokrasi, stabilitas politik, pembangunan berkelanjutan, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum, sehingga memerlukan kebijakan penanggulangan yang luar biasa dan terintegrasi, termasuk pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam era Reformasi. Dalam konteks daerah, meskipun Pemerintah DIY telah menetapkan kebijakan hukum untuk mencegah korupsi pemanfaatan TKD, praktik korupsi yang masih terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga penguatan kebijakan hukum dan tata kelola aset desa menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini bertujuan mengetahui konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD dan mengungkap penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD di Desa Trihanggo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kualitatif, serta Teori Kelembagaan Baru dari James G. March dan Johan P. Olsen sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD merupakan instrumen preventif yang berbasis kewenangan keistimewaan dalam bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan ini memberikan dasar *lex specialis* bagi Pemerintah DIY untuk mengatur tata kelola TKD melalui regulasi, persetujuan gubernur, pengawasan, pembinaan, digitalisasi, serta penegakan sanksi, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan, praktik kolusi, dan kerugian keuangan desa. Sedangkan penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD di Desa Trihanggo didasarkan pada kewenangan khusus melalui Perbub, Perdais dan Pergub yang mengatur persetujuan gubernur, prosedur kerja sama, serta pengawasan oleh kabupaten dan inspektorat. Secara normatif mekanisme sudah jelas, tetapi dalam praktik terjadi penyimpangan pada 2025 berupa pemanfaatan TKD secara ilegal disertai kolusi, yang menunjukkan kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan akibat lemahnya pengawasan dan integritas. Dengan demikian, efektivitas pencegahan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kepatuhan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Perspektif Islam memperkuat argumentasi bahwa pencegahan korupsi penyalahgunaan TKD tidak cukup melalui regulasi, tetapi harus disertai pembudayaan birokrasi, penguatan pengawasan, dan internalisasi etika integritas. Dalam konteks DIY, etika Islam dapat bersinergi dengan hukum positif untuk memperkuat tata kelola TKD sebagai amanah dan kekayaan bersama masyarakat desa.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, DIY, Pencegahan, Korupsi, TKD

MOTTO

“terus berdoa”

“terus berkarya”



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Diri penulis sendiri.
3. Kedua orang tua penulis Bapak Supani dan Ibu Juminah.
4. Anak-anak penulis Muhammad Vani Wirawan, Ibrahim Vani Wirawan, Mafaza Vani Wirawan, serta istri penulis Ajeng Zulaikha Ngatiyah.
5. Adik penulis Vani Novianto.
6. Keluarga besar trah Mbah Cokro Sudarmo dan Mbah Joyo Pawiro.
7. Kantor Advokat-Pengacara Vani Wirawan, S.H., M.Kn., M.H. & Rekan.
8. Kantor PT. Pani Properti Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, atas berkah, petunjuk dan rahmatNya yang sudah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar dari awal hingga selesai. Penyusunan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan meraih derajat Magister Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik pada Program Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pencapaian sampai tahap ini tidaklah mungkin dapat terwujud tanpa doa, usaha, dan dorongan dari berbagai pihak yang tanpa henti memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. **Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. **Najib Kailani, Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Magister Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. **Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.**, selaku Pembimbing Tesis penulis yang disela waktunya telah memberikan ilmu, waktu dan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
5. Kedua orang tua penulis **Supani, S.Pd.**, dan **Juminah, S.Pd.**, beserta adik penulis **Vani Novianto, S.Pd., M.Ec.Dev.**, yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan dorongan serta doa yang tulus untuk kelancaran terselesainya penulisan tesis ini.
6. Istri penulis **Ajeng Zulaikha Ngatiah, S.H., M.Kn.**, dan putra putri penulis **Muhammad Vani Wirawan, Ibrahim Vani Wirawan, Mafaza Vani Wirawan** yang sudah membantu, memotivasi, dan berdoa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, semoga rezeki, karir, dan masa depan keluarga kita diberi kelancaran.

7. Bapak/Ibu Responden dan Narasumber yang disela waktunya telah memberikan ilmu, waktu dan bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
8. Seluruh dewan penguji tesis, staf pengajar, karyawan dan segenap civitas akademik di Program Studi Magister Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, arahan penulisan tesis, dan pelayanan selama penulis berada di kampus.
9. Teman-teman Magister Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik dan semua pihak yang telah membantu dan kebersamaannya selama ini. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* selalu memberikan berkahNya untuk kita semua, aamiin!. Sukses buat karir kedepannya.

Penulis menyadari keterbatasan dalam penulisan ini, mengharapkan kritik dan saran yang membangun, serta menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Yogyakarta, 27 April 2026
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
VANI WIRAWAN
NIM : 23200012060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretis	19
F. Metode Penelitian	29
1. Sifat Penelitian	30
2. Bentuk Penelitian	30
3. Jenis Penelitian	31
4. Pendekatan Penelitian	33
5. Sumber Bahan Penelitian	34
6. Pengambilan Bahan Penelitian	36
7. Analisis Bahan Penelitian	37
G. Sistematika Penulisan	38

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya Desa Trihanggo	40
B. Konstruksi Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa	46
BAB III KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA	72
A. Profil Kasus Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Trihanggo	72
B. Penerapan Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa	87
BAB IV PENCEGAHAN KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA	115
A. Perilaku Korupsi dan Proses Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Perspektif Islam	115
B. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa	124
C. Telaah <i>das sein</i> dan <i>das sollen</i> dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	134
D. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa	143
BAB V PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Rekomendasi	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	167

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.

Kerangka Teoretis23

Bagan 2.

Konstruksi Kebijakan Hukum Pemerintah DIY dalam Pencegahan Korupsi
Pemanfaatan TKD tingkat Provinsi DIY52

Bagan 3.

Konstruksi Kebijakan Hukum Pemerintah DIY dalam Pencegahan Korupsi
Pemanfaatan TKD tingkat Kabupaten Sleman59

Bagan 4.

Konstruksi Kebijakan Hukum Pemerintah DIY dalam Pencegahan Korupsi
Pemanfaatan TKD tingkat Desa Trihanggo66

Bagan 5.

Penerapan Kebijakan Hukum Pemerintah DIY dalam Pencegahan Korupsi
Pemanfaatan TKD tingkat Provinsi DIY95

Bagan 6.

Penerapan Kebijakan Hukum Pemerintah DIY dalam Pencegahan Korupsi
Pemanfaatan TKD tingkat Kabupaten Sleman101

Bagan 7.

Penerapan Kebijakan Hukum Pemerintah DIY dalam Pencegahan Korupsi
Pemanfaatan TKD tingkat Desa Trihanggo109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Peta Desa Trihanggo44

Gambar 2.

Peta *Locus Delicti* TKD Trihanggo77



DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Tabel Pemetaan Faktor Penyebab Korupsi Pemanfaatan TKD.....132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat internasional memandang korupsi sebagai suatu kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC), korupsi dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat; melemahkan institusi serta nilai-nilai demokrasi; merusak prinsip moral dan keadilan; menghambat pembangunan berkelanjutan; dan bahkan dapat menggoyahkan stabilitas politik.¹ Oleh karena itu, komunitas global memberikan perhatian serius terhadap keberadaan korupsi, dengan menerapkan kebijakan penanggulangan yang menyeluruh dan terintegrasi melalui pendekatan yang luar biasa, mulai dari kerjasama internasional hingga pemanfaatan teknologi terbaru.²

Kerugian yang signifikan terhadap keuangan negara serta mengganggu stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional akibat dari korupsi.³ Dampak paling signifikan dari hal ini adalah terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Eddy Omar Sharif Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 112-124.

² Dwi Indriastuti and Teguh Kurniawan, "Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem," *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2024): 147-154.

³ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa : Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 45-52.

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁴ Selain itu, korupsi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum, bahkan berpotensi merusak cita-cita negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Salah satu ciri utama dari konsep negara hukum adalah bahwa hukum harus dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk oleh pembuat undang-undang yang juga terikat pada aturan hukum tersebut.⁵

Hingga masa orde baru berakhir, Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang berarti dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga memicu gerakan perubahan sistem yang dikenal dengan sebutan Reformasi, yang bertujuan untuk mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi yang murni. Dalam era Reformasi ini, lahir sebuah gerakan yang menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama dan menjadi fokus sentral dalam penegakan hukum.⁶ dengan ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UUPTPK atau Undang-Undang Tipikor, sebagai langkah kebijakan hukum dalam penyelesaian tindakan korupsi.

⁴ Augustine Nwabuzor, “Corruption and Development: New Initiatives in Economic Openness and Strengthened Rule of Law,” *Journal of Business Ethics* 59, no. 1 (2005): 121-138.

⁵ Fahrizal S Siagian et al., “Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan : Perbandingan Antara Indonesia Dan Denmark,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 29-52.

⁶ Shubhan Noor Hidayat, Lego Karjoko, and Sapto Hermawan, “Discourse on Legal Expression in Arrangements of Corruption Eradication in Indonesia,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 2 (2020): 391-418.

Dalam ranah perdebatan akademis, kebijakan hukum dipandang sebagai suatu fenomena yang tidak sekadar merefleksikan kehendak normatif negara (*state norms*), melainkan juga merupakan produk dari interaksi yang kompleks antara nilai-nilai sosial, kepentingan politik, serta dinamika ekonomi dan budaya. Sebagai subjek kajian ilmiah, kebijakan hukum ditelaah secara kritis guna memahami proses pembentukannya, sasaran yang ingin diwujudkan, serta implikasinya terhadap masyarakat dan tatanan hukum secara menyeluruh. Ini sebagai cerminan dari salah satu prinsip kebijakan yang telah dipopulerkan oleh pemikiran Wayne Parsons, yang memandang kebijakan publik merupakan wujud dari proses yang terstruktur dan sistematis. Proses tersebut melibatkan berbagai aktor, konteks sosial-politik, serta dinamika kepentingan yang saling berinteraksi dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan sebagai respons pemerintah terhadap persoalan-persoalan publik.⁷

Fenomena yang tidak sekadar merefleksikan kehendak normatif negara, melainkan merupakan produk dari interaksi yang kompleks antara nilai-nilai sosial, kepentingan politik dan dinamika ekonomi dan budaya tersebut salah satu kebijakan pemerintah daerah termasuk usaha pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemerintah DIY) bidang pertanahan yaitu dengan menerapkan kebijakan hukum guna mencegah praktik korupsi dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD). Kebijakan ini mencakup aspek pengawasan, perizinan, serta pemberian sanksi, yang secara yuridis diatur dalam sejumlah Peraturan Gubernur DIY, seperti Peraturan

⁷ Sholih Muadi, Ismail, and Ahmad Sofwani, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal Review Politik* 6, no. 2 (2016): 195-224.

Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yang mengatur penggunaan, pemanfaatan, serta pelepasan TKD.

Kebijakan hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah DIY tersebut (*das sollen*), beberapa tahun ini terciderei oleh praktik korupsi dari beberapa oknum pihak aparaturnya desa maupun pihak swasta (*das sein*). Seperti kasus korupsi pemanfaatan TKD Candibinangun yang terungkap tahun 2024⁸ dengan tersangka Sismantoro selaku Lurah Candibinangun melakukan korupsi memanfaatkan TKD seluas 20 hektare yang disewakan kepada PT. Jogja Eco Wisata (PT. JEW) untuk proyek taman wisata dan water park, kasus ini perkiraan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.199.267.890.⁹ Selanjutnya, kasus korupsi pemanfaatan TKD Trihanggo yang terungkap tahun 2025¹⁰ dengan tersangka Putra Fajar Yuniar selaku Lurah Trihanggo dan A. Sapto Ary Cahyadi Suryajaya selaku Direktur PT. Liquid Next Generation (PT. LNG) melakukan korupsi memanfaatkan TKD seluas 2,5 hektare untuk proyek lokasi hiburan malam tanpa izin resmi, perkiraan uang suap sebesar Rp. 316.000.000.¹¹

Secara umum, korupsi dalam sektor birokrasi menempati posisi paling dominan dalam jumlah kasus yang terjadi, dengan aktor utama berasal dari

⁸ Miftahul Huda, "Lurah Candibinangun Ditetapkan Jadi Tersangka Dugaan Penyalahgunaan TKD," <https://Jogja.Tribunnews.Com/2024/02/07/Breaking-News-Lurah-Candibinangun-Ditetapkan-Jadi-Tersangka-Dugaan-Penyalahgunaan-Tkd> (Sleman, February 7, 2024).

⁹ Olivia Rianjani, "Lurah Candibinangun Yogyakarta Jadi Tersangka Korupsi TKD, Rugikan Negara Rp9 Miliar," <https://Timesindonesia.Co.Id/Hukum-Kriminal/485928/Lurah-Candibinangun-Yogyakarta-Jadi-Tersangka-Korupsi-Tkd-Rugikan-Negara-Rp9-Miliar> (Sleman, February 7, 2024).

¹⁰ Fуска Sani Evani, "Lurah Trihanggo Gamping Sleman Tersangka Suap TKD," <https://Jogja.Viva.Co.Id/Warta/2529-Lurah-Trihanggo-Gamping-Sleman-Tersangka-Suap-Tkd> (Sleman, April 18, 2025).

¹¹ Syaifullah Nur Ichwan, "Diduga Korupsi Penyalahgunaan TKD: Kejari Sleman Tahan Lurah Trihanggo Dan Pihak Swasta," <https://Www.Krjogja.Com/Sleman/1245885364/Diduga-Korupsi-Penyalahgunaan-Tkd-Kejari-Sleman-Tahan-Lurah-Trihanggo-Dan-Pihak-Swasta> (Sleman, April 15, 2025).

kalangan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan.¹² Perilaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pada level pusat, tetapi juga kerap terjadi di tingkat pemerintahan lokal, termasuk pada lingkungan desa dan kelurahan. Meskipun pada umumnya korupsi identik dengan aparatur sipil negara, praktik ini juga dapat dilakukan oleh individu non-pegawai negeri atau swasta yang memperoleh delegasi kewenangan dari negara untuk menjalankan tugas demi kepentingan publik.¹³ Dalam konteks pemanfaatan TKD, pelaku korupsi sebagian besar berasal dari perangkat desa dan pihak swasta.

Perbuatan korupsi pemanfaatan TKD di wilayah Pemerintahan DIY ini mencerminkan berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan aset desa. Bentuk penyimpangan tersebut meliputi penyalahgunaan wewenang pemanfaatan tanah tanpa ada izin resmi, praktik alih kepemilikan tanah yang tidak sah, alih fungsi tanah yang ilegal, penerimaan gratifikasi atau suap dalam pengelolaan dalam pengelolaan pendapatan yang berasal dari sewa TKD. Praktik-praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *good governance* dan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu, upaya penguatan kebijakan hukum dan kapasitas tata kelola aset desa menjadi krusial, sebagai sarana dalam mencegah dan menanggulangi praktik korupsi atas TKD.

¹² Vani Wirawan and Yeni Widowaty, "Corruption Crimes Complete Systematic Land Registration Program in Indonesia," *Revista Brasileira de Estudos Políticos* 130 (2025): 135-165.

¹³ Hardiyanto Rahman, "Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 1 (2022): 135-161.

Penelitian sosial terkhususnya penelitian hukum mengenal konsep *das sollen* yang merepresentasikan sesuatu yang seharusnya terjadi menurut hukum, dan *das sein* yang menggambarkan realitas hukum yang sebenarnya terjadi. Berkaitan dengan dengan uraian sebelumnya, terlihat bahwa dalam praktiknya terjadi ketidaksesuaian (*legal gap*) antara *das sein* dan *das sollen*. Idealnya, pemanfaatan TKD di Pemerintahan DIY berjalan secara tertib, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Namun, kenyataan menunjukkan adanya praktik korupsi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

State of the art dan kebaruan suatu topik, sangat penting untuk membandingkan dengan naskah penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Proses penelusuran literatur dilakukan untuk menemukan artikel-artikel relevan yang dapat dijadikan acuan, beberapa penelitian terpilih digunakan sebagai tolok ukur *state of the art*, sehingga memperkuat argumen dan menunjukkan kontribusi kebaruan yang dibawa oleh penelitian ini. Penelitian terdahulu mengenai TKD umumnya berfokus pada aspek pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penelitian Ratna Rizki Azkiya Alfianti menyoroti akses TKD bagi kelompok rentan di DIY dan menunjukkan perlunya pengawasan menyeluruh serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TKD.¹⁴ Penelitian Uji Kartono menemukan bahwa pemanfaatan TKD di Desa Sei Simping Dua belum sesuai ketentuan, sehingga diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pengawasan

¹⁴ Ratna Rizki Azkiya Alfianti, "Akses Terhadap Tanah Kas Desa Bagi Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," in *Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional* (Sleman, 2023), 7-8.

masyarakat.¹⁵ Sementara itu, Dhea Permata Kirana membahas pengawasan serta penegakan sanksi atas penggunaan TKD untuk tempat tinggal di Kalurahan Wedomartani,¹⁶ dan Irfan Zidni meneliti penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman yang masih menghadapi hambatan regulatif dan kelembagaan.¹⁷ Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dan berfokus pada implementasi serta penindakan, sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan karena menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif untuk mengkaji konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dan penerapan kebijakan hukum pencegahan korupsi pemanfaatan TKD khususnya di Desa Trihanggo dengan hasil akhir berorientasi pada aspek *ius constituendum*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penulis di atas, maka dapat teridentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD ?
2. Bagaimana penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD di Desa Trihanggo ?

¹⁵ Uji Kartono, "Analisis Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar," in *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (Pekanbaru, 2013), 11.

¹⁶ Dhea Permata Kirana, "Penegakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal Di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman," in *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (Sleman, 2024), 7-8.

¹⁷ Irfan Zidni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa Di Kabupaten Sleman (Studi Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)," in *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (Sleman, 2024), 8.

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah. Tujuan yang baik harus dirumuskan secara operasional dan fokus pada inti permasalahan. Dengan adanya tujuan yang jelas, peneliti dapat menentukan metode dan teknik yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian tersebut.¹⁸ Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menelusuri dan mengetahui konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD.
2. Untuk menemukan dan mengungkap penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD khususnya Desa Trihanggo.

Perumusan masalah dalam suatu penelitian seyogianya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan penelitian. Hasil akhir dari suatu kegiatan penelitian diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peneliti secara pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi yang berguna bagi pihak lain, baik dalam konteks kekinian maupun masa mendatang.¹⁹ Secara umum, penelitian yang dirancang ini berupaya untuk dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis, antara lain :

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. I. (Sleman: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 28-29.

¹⁹ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I. (Sleman: Zahir Publishing, 2020). 7-8.

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kebijakan publik pada umumnya dan khususnya pada kebijakan hukum, serta mampu menambah referensi pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian korupsi bidang pertanahan di Indonesia.
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi dan para pelaku pembangunan dalam mendukung pelaksanaan riset yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan upaya pendalaman dan pengembangan pemahaman terhadap teori yang telah dipelajari oleh penulis. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengasah kemampuan dalam mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis permasalahan secara sistematis dan logis, khususnya dalam konteks kajian kebijakan hukum terkait upaya pencegahan korupsi sektor pertanahan.
- b. Penelitian ini merupakan upaya memberikan kontribusi berupa referensi keilmuan serta rekomendasi yang mendorong peningkatan peran proaktif dalam kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang berada dalam lingkup Pemerintah DIY, guna meningkatkan pemahaman terhadap hukum dan mendorong kehati-hatian dalam mencegah tindakan koruptif.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini, dengan tujuan untuk menunjukkan kontribusi orisinal dari penelitian yang dilakukan. Melalui kajian ini, penulis dapat mengidentifikasi celah penelitian, membandingkan pendekatan maupun temuan sebelumnya, serta memperkuat landasan teoretis dan metodologis yang digunakan, sehingga dapat menjamin keaslian dan relevansi penyusunan penelitian secara akademis. Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber, baik media daring maupun media cetak, penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan studi mengenai korupsi dalam pemanfaatan TKD, meskipun terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya. Setiap studi terdahulu menunjukkan batasan dan spesifikasi permasalahan yang beragam, termasuk penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, yang menekankan pada aspek tertentu sesuai dengan tujuan analisis yang ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi mengenai pemanfaatan TKD yakni penelitian milik Ratna Rizki Azkiya Alfianti yang berjudul *Akses Terhadap Tanah Kas Desa Bagi Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian Alfianti ini memiliki fokus permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan TKD dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dan hubungan antara kasultanan, pemerintah desa, dan masyarakat, serta permasalahan terkait berlakukannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai jenis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga desa yang diteliti, hanya Desa Sriharjo

yang tertib dalam pengelolaan TKD, peruntukan bagi masyarakat miskin, sementara ketiganya telah melakukan pemberdayaan masyarakat miskin berbasis keterampilan. Temuan ini menegaskan perlunya pengawasan pemerintah yang menyeluruh terhadap pengelolaan TKD dari tahap perencanaan hingga evaluasi, penguatan partisipasi masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal, melalui penegakan hukum, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya wilayah perbatasan dan terpencil.²⁰

Selain itu, penelitian milik Uji Kartono yang berjudul *Analisis Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar*. Penelitian Kartono ini memiliki fokus permasalahan pemanfaatan TKD di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah kas desa di Desa Sei Simpang Dua, Kecamatan Kampar, masih tergolong belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengoptimalkan dan memperluas penguasaan TKD guna meningkatkan partisipasi warga, perekonomian masyarakat, dan pendapatan asli desa. Selain itu, para pemanfaat wajib melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, dengan dukungan

²⁰ Alfianti, "Akses Terhadap Tanah Kas Desa Bagi Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

pengawasan aktif dari masyarakat desa untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan kepentingan desa.²¹

Keseluruhan penelitian Ratna Rizki Azkiya Alfianti dan Uji Kartono tersebut secara garis besar membahas fokus dalam studi implementasi pemanfaatan, pengelolaan dan permasalahan terkait TKD. Kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sistem analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penggunaan metode penelitian dalam tradisi penelitian hukum yakni metode penelitian normatif dengan sistem analisis data kualitatif. Permasalahan penelitian yang dituju merupakan lebih menekankan pada studi kebijakan terutama mengkaji sisi penyebab problem terjadi korupsi dalam pemanfaatan TKD di Pemerintahan DIY; mengetahui konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD dan penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD khususnya Desa Trihanggo.

Meskipun berangkat dari fokus yang berbeda, penelitian Ratna Rizki Azkiya Alfianti dan Uji Kartono sesungguhnya saling berdialog dalam membangun pemahaman bahwa TKD bukan sekadar aset administratif desa, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan ekonomi dan keadilan sosial di tingkat lokal. Keduanya sama-sama menempatkan pemanfaatan TKD sebagai persoalan implementasi kebijakan, tetapi dengan konteks wilayah, tekanan masalah, dan temuan yang berbeda. Penelitian Ratna Rizki Azkiya

²¹ Kartono, "Analisis Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar."

Alfianti, yang mengkaji akses terhadap TKD bagi kelompok rentan di DIY, memberikan kontribusi penting dengan menempatkan TKD dalam perspektif kesejahteraan sosial dan relasi kekuasaan antara Kasultanan, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan TKD sangat ditentukan oleh tata kelola yang tertib dan orientasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Temuan bahwa hanya Desa Sriharjo yang relatif tertib dalam pengelolaan TKD memperlihatkan adanya ketimpangan kapasitas antar desa. Pada titik ini, Alfianti menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh, partisipasi masyarakat, dan reformasi birokrasi merupakan prasyarat agar TKD benar-benar menjadi alat pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, penelitian Uji Kartono di Desa Sei Simpang Dua, Kabupaten Kampar, memperluas diskursus dengan menunjukkan bahwa problem pemanfaatan TKD tidak hanya terjadi di DIY, tetapi juga di daerah lain dengan karakteristik berbeda. Melalui wawancara dan observasi, Kartono menemukan bahwa pemanfaatan TKD masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007. Jika Alfianti menyoroti aspek keadilan akses dan hubungan kelembagaan, maka Kartono menekankan pentingnya kepatuhan administratif, optimalisasi aset desa, peningkatan pendapatan asli desa, dan pengawasan masyarakat. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi yakni Alfianti menyoroti dimensi sosial-politik TKD, sedangkan Kartono menekankan dimensi administratif-ekonomi.

Dialog antara kedua penelitian tersebut memperlihatkan satu benang merah, yakni lemahnya tata kelola dan pengawasan membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan TKD. Namun demikian, keduanya masih berfokus pada aspek implementasi pengelolaan dan manfaat ekonomi-sosial TKD, belum secara khusus menelaah korupsi sebagai problem struktural dalam pemanfaatan aset desa. Oleh karena itu, di sinilah penelitian penulis menempatkan diri. Penelitian ini berangkat dari tradisi penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif, sehingga fokusnya bukan hanya pada praktik pengelolaan, tetapi pada konstruksi kebijakan hukum yang mengatur TKD serta celah normatif yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dengan kata lain, penelitian ini memperkuat temuan Alfianti dan Kartono bahwa pengawasan, kepatuhan regulasi, dan partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam pengelolaan TKD. Namun penelitian ini juga mengembangkan diskursus lebih jauh dengan menelaah penyebab terjadinya korupsi dalam pemanfaatan TKD di Pemerintahan DIY, menganalisis desain kebijakan hukum pencegahan korupsi, serta menguji penerapannya secara konkret di Desa Trihanggo. Jika penelitian terdahulu berbicara mengenai bagaimana TKD dikelola, maka penelitian ini berbicara mengenai bagaimana TKD harus dilindungi melalui kebijakan hukum yang efektif agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai penghubung antara studi tata kelola TKD dan studi pencegahan korupsi, sekaligus menawarkan arah pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kekhususan DIY.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi mengenai korupsi pemanfaatan TKD yakni penelitian milik Dhea Permata Kirana yang berjudul *Penegakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal Di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman*. Penelitian Kirana ini memiliki fokus permasalahan pengawasan atas pemanfaatan TKD berkaitan dengan penggunaan TKD untuk tempat tinggal di Kalurahan Wedomartani dan penegakan sanksi terhadap pemanfaatan TKD untuk tempat tinggal di Kalurahan Wedomartani. Penggunaan metode penelitian yuridis empiris dengan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemanfaatan TKD di Wedomartani dilakukan secara langsung oleh perangkat kalurahan dan secara tidak langsung oleh Kasultanan, sedangkan penegakan sanksi dilaksanakan oleh Satpol PP, mengingat pemanfaatan tanah kas desa untuk tempat tinggal dilarang berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017.²²

Selain itu, penelitian milik Irfan Zidni yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Penelitian Zidni ini memiliki fokus permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman dan hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani tindak pidana korupsi penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

²² Kirana, "Penegakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal Di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman."

Penggunaan metode penelitian yuridis empiris dengan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi DIY menegakkan hukum terhadap korupsi penyalahgunaan tanah kas desa di Kabupaten Sleman melalui pendekatan preventif dan represif, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh ketiadaan yurisprudensi yang jelas, perbedaan pandangan aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.²³

Keseluruhan penelitian Dhea Permata Kirana dan Irfan Zidni tersebut secara garis besar membahas fokus dalam studi pemberian sanksi dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan TKD dan korupsi penyalahgunaan TKD. Kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan sistem analisis data kualitatif. Namun terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penggunaan metode penelitian dalam tradisi penelitian hukum yakni metode penelitian nomatif dengan sistem analisis data kualitatif. Permasalahan penelitian yang dituju lebih menekankan pada studi kebijakan terutama dalam mengkaji penyebab terjadi korupsi dalam pemanfaatan TKD; mengetahui konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD dan penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD di Desa Trihanggo. Oleh karena itu, kajian penelitian ini hasil akhir menekankan pada aspek *ius constituendum*, terkhususnya dalam pengembangan kebijakan hukum pencegahan korupsi pemanfaatan TKD yang berkaitan dengan berdebatan akademis dan praktik.

²³ Zidni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa Di Kabupaten Sleman (Studi Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)."

Meskipun berangkat dari fokus yang berbeda, penelitian Dhea Permata Kirana dan Irfan Zidni sesungguhnya sama-sama berangkat dari kegelisahan atas penyimpangan pemanfaatan TKD di DIY, khususnya Kabupaten Sleman. Keduanya saling berdialog dalam memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang membuka ruang terjadinya penyalahgunaan TKD. Meski menggunakan pendekatan yang sama, yaitu yuridis empiris dengan analisis kualitatif, kedua penelitian tersebut memberikan titik tekan yang berbeda dan saling melengkapi. Penelitian Dhea Permata Kirana berfokus pada penegakan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 terkait penggunaan tanah desa untuk tempat tinggal di Kalurahan Wedomartani. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan sanksi administratif dalam praktik pemanfaatan TKD. Kirana menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara langsung oleh perangkat kalurahan dan secara tidak langsung oleh Kasultanan, sedangkan penegakan sanksi dijalankan oleh Satpol PP. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa tata kelola TKD di DIY memiliki karakter khas yang melibatkan relasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan institusi Kasultanan. Dengan demikian, penelitian Kirana memperkaya pemahaman bahwa persoalan TKD di DIY tidak dapat dibaca semata-mata melalui kerangka pemerintahan desa biasa, tetapi harus dilihat dalam konteks keistimewaan daerah dan struktur kewenangan khusus.

Sementara itu, penelitian Irfan Zidni membawa diskursus ke level yang lebih serius, yaitu tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan tanah desa. Jika

Kirana berhenti pada aspek pengawasan dan sanksi administratif, Zidni menunjukkan bagaimana penyimpangan TKD dapat berkembang menjadi perkara pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi DIY. Temuannya bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, tetapi masih terkendala ketiadaan yurisprudensi, perbedaan pandangan aparat, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, memperlihatkan bahwa masalah TKD bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal kelembagaan dan budaya hukum. Penelitian Zidni dengan demikian memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hambatan struktural penegakan hukum korupsi di sektor pertanahan desa.

Dialog antara penelitian Kirana dan Zidni menunjukkan kesinambungan yang jelas. Kirana menyoroti tahap awal berupa pelanggaran administratif atas pemanfaatan TKD, sedangkan Zidni menunjukkan konsekuensi lanjutan ketika pelanggaran tersebut berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Keduanya menegaskan bahwa lemahnya pengawasan merupakan simpul persoalan utama. Jika pengawasan administratif tidak berjalan efektif, maka penyalahgunaan aset desa berpotensi bertransformasi menjadi kerugian negara dan perkara pidana. Dengan kata lain, kedua penelitian ini bersama-sama membangun argumen bahwa penegakan hukum atas TKD harus dilakukan secara berlapis yakni preventif, administratif, dan represif. Oleh karena itu, di tengah kontribusi penting tersebut, penelitian penulis menempatkan diri pada ruang yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya, yakni studi kebijakan hukum pencegahan korupsi dalam pemanfaatan TKD. Berbeda dari Kirana dan Zidni yang menggunakan metode

yuridis empiris untuk membaca praktik penegakan hukum, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif.

Fokus penelitian ini bukan semata pada pelanggaran yang telah terjadi, tetapi pada mengapa korupsi dapat terjadi, bagaimana konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY saat ini, dan bagaimana model kebijakan hukum untuk mencegah korupsi dalam pemanfaatan TKD, khususnya di Desa Trihanggo. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan Kirana mengenai pentingnya pengawasan dan kepatuhan regulasi, sekaligus menguatkan Zidni bahwa kelemahan struktur hukum dan budaya hukum menjadi hambatan serius dalam pemberantasan korupsi TKD. Namun penelitian ini juga melampaui keduanya dengan menekankan aspek *ius constituendum*, yaitu merumuskan pembaruan kebijakan hukum yang lebih preventif, terintegrasi, dan responsif terhadap kekhususan DIY. Jika penelitian terdahulu berbicara mengenai bagaimana pelanggaran ditindak, maka penelitian ini berbicara mengenai bagaimana korupsi dapat dicegah sejak awal melalui desain hukum yang lebih kuat.

E. Kerangka Teoretis

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai manifestasi politik hukum di bidang pertanahan, yang bertujuan untuk membentuk sistem hukum pertanahan nasional sebagai instrumen guna mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.²⁴ Kedudukan Kasultanan Yogyakarta terhadap TKD berakar pada pengakuan konstitusional atas keistimewaan DIY di bidang pertanahan. Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menegaskan bahwa Kasultanan merupakan badan hukum sebagai subjek hak milik atas tanah Kasultanan, yang lazim disebut *Sultan Ground*. Dengan konstruksi ini, Kasultanan dan Pakualaman berkedudukan sebagai badan hukum yang masing-masing menjadi subjek hak milik atas *Sultan Ground* dan *Paku Alaman Ground*.²⁵

Dalam kerangka tersebut, TKD tidak diposisikan sebagai tanah yang berdiri sendiri, melainkan secara asal-usul dipandang sebagai bagian dari tanah Kasultanan atau Kadipaten yang diserahkan kepada pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, TKD dipahami sebagai bagian dari tanah desa yang asal-usulnya merupakan tanah milik Kasultanan atau Kadipaten dengan hak *anggaduh* untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Hak *anggaduh* ini bersifat menumpang dan tidak mengalihkan kepemilikan, sehingga desa berkedudukan sebagai pemegang hak pakai atau pengelola, bukan sebagai pemilik atas TKD. Berbeda dengan daerah lain yang menempatkan TKD sebagai aset milik pemerintah desa, TKD di DIY justru memiliki kedudukan yang khas akibat melekatnya rezim keistimewaan.²⁶

²⁴ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Politik Hukum Terkait Pertanahan (Agraria) Indonesia," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 1-10.

²⁵ Vani Wirawan, "Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 161-171.

²⁶ Tirta Gautama, M Waritsul Firdaus F, and M Shofwan Taufiq, "Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 1-14.

Penataan kedudukan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten beserta peraturan gubernur sebagai pelaksanaanya. Tidak terkecuali bagi sumber daya alam TKD, wilayah DIY yang pengelolaan dan pemanfaatan oleh daerah, tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang memiliki aspek pengawasan, perizinan, serta pemberian sanksi, dan penggunaan, pemanfaatan untuk kepentingan umum, serta pelepasan TKD.²⁷ Kebijakan hukum dalam *belied* tersebut menginginkan arah pengelolaan dan pemanfaatan TKD di Pemerintahan DIY berjalan secara tertib, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Namun, kenyataan dalam praktik menunjukkan adanya korupsi.

Penelitian ini hasil akhir berkeinginan dapat mampu mengetahui konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD dan mengungkap penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD khususnya Desa Trihanggo. Oleh karena itu, memerlukan beberapa teori hukum maupun teori sosial sebagai unit untuk pisau analisis terhadap fokus permasalahan yang diajukan. Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, proposisi, atau prinsip yang terstruktur secara sistematis dan digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu dengan menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel yang relevan. Dalam konteks ranah akademis, teori dipahami sebagai kerangka konseptual yang berfungsi menyediakan dasar pemikiran sistematis untuk menafsirkan, menganalisis, dan

²⁷ Antonio Tilman, Dian Aries Mujiburohman, and Asih Retno Dewi, "Legalisasi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Riau Law Journal* 5, no. 1 (2021): 1-13.

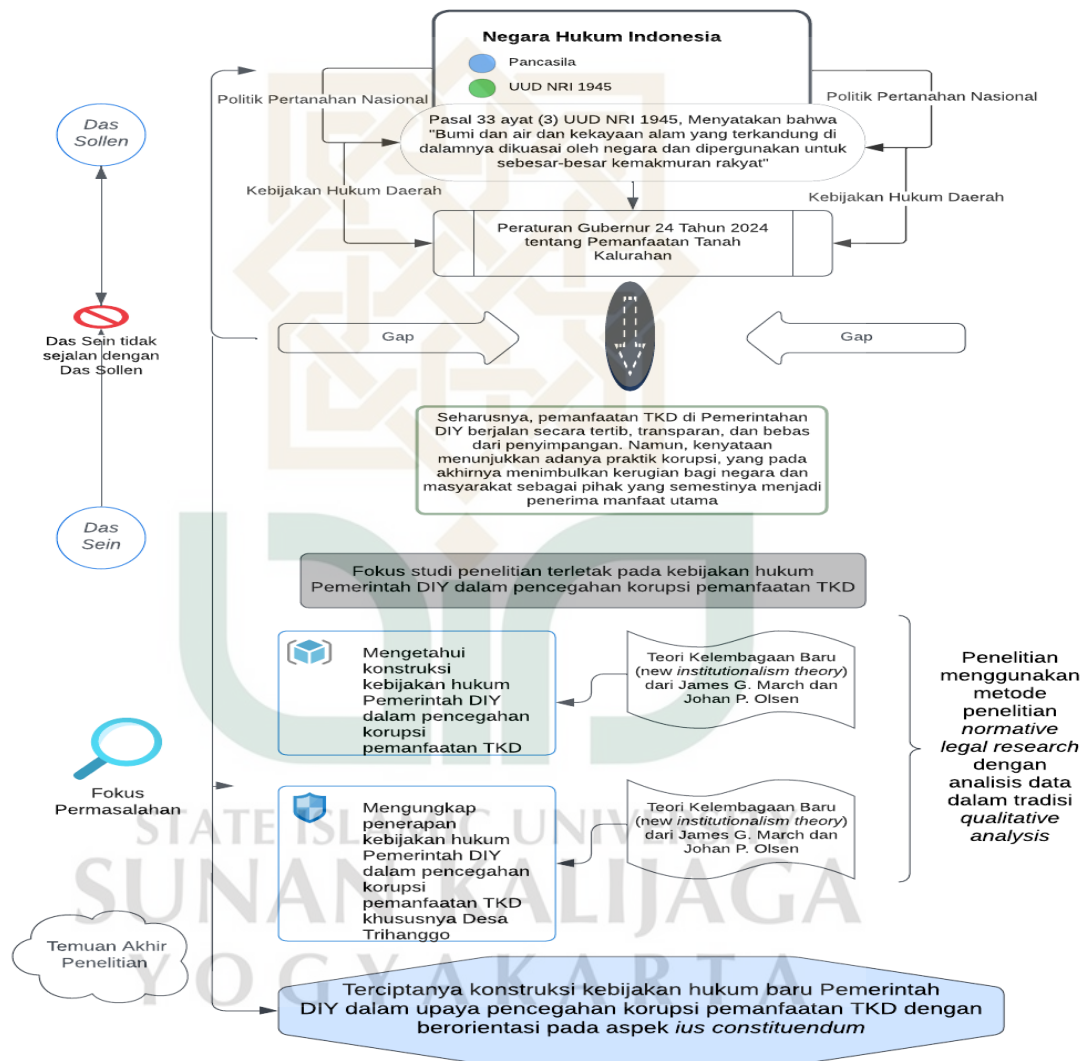
memprediksi berbagai fenomena atau peristiwa. Melalui teori, peneliti memperoleh orientasi metodologis dan konseptual yang memungkinkan suatu gejala dikaji secara rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, teori tidak hanya memberikan penjelasan mengenai hubungan antarvariabel atau konsep, tetapi juga membimbing proses penelitian dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam, terstruktur, dan konsisten dengan kaidah akademis.²⁸

Sarana atau perangkat analitis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam rumusan permasalahan yang diajukan penulis yang berkeinginan mengetahui konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD dan mengungkap penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD khususnya Desa Trihanggo. Pengenaan unit dalam perumusan masalah tersebut yakni Teori Kelembagaan Baru (*new-institutionalism theory*) dari James G. March dan Johan P. Olsen, sebagai *applied theory* fokus permasalahan. Melalui sejumlah teori yang telah diuraikan, penulis berupaya untuk memahami dan menjelaskan objek atau fakta yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat menghasilkan bentuk pemahaman baru dan makna tertentu yang tercermin dalam hasil serta pembahasan penelitian. Permasalahan *pertama*, konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD, pengenaan teori sebagai analisis yakni Teori Kelembagaan Baru dari James G. March dan Johan P. Olsen. Permasalahan *kedua*, penerapan kebijakan hukum

²⁸ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. I. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). 6.

Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD khususnya Desa Trihanggo, pengenaan teori sebagai analisis yakni Teori Kelembagaan Baru dari James G. March dan Johan P. Olsen.

Bagan 1. Kerangka Teoretis²⁹



Konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD, dengan Teori Kelembagaan Baru (*new-institutionalism theory*) dari James G. March dan Johan P. Olsen menyatakan institusi bukan hanya wadah

²⁹ Alur berfikir kerangka teoretis penulisan tesis.

formal atau struktur, tetapi juga sistem norma, nilai, dan aturan yang membentuk cara individu berpikir, bertindak, dan membuat keputusan. Teori ini menyoroti bahwa organisasi dan tindakan sosial dibentuk tidak hanya oleh faktor internal, tetapi juga oleh pengaruh dari lingkungan institusional yang lebih luas, seperti norma, aturan, dan nilai-nilai yang secara umum diakui dalam masyarakat. Institusionalisasi sebagai proses ide, konsep, dan praktik tertentu memperoleh legitimasi hingga diakui sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, yang berkontribusi pada pembentukan perilaku yang lebih seragam serta struktur organisasi yang lebih terstandarisasi dan tertata.³⁰ Penggunaan teori ini sebagai pisau dalam menelusuri dan mengetahui konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD, yang menfokuskan pada aspek avaluatif kebijakan hukum tersebut.

Teori Kelembagaan Baru (*new-institutionalism*) dipelopori oleh James G. March dan Johan P. Olsen. Kata kunci lainnya adalah institusi, dalam definisi konstitutif, Olsen dalam *The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life* (1984), *Rediscovering Institutions* (1989), *Democratic Governance* (1995), dan *Elaborating the "New Institutionalism"* (2006) mendefinisikan institusi adalah sekumpulan aturan dan praktik terorganisasi yang tertanam dalam struktur makna dan struktur sumber daya yang relatif tahan terhadap perubahan individu dan resisten terhadap preferensi idiosinkratik para aktornya.³¹ Dalam hal ini, definisi konstitutif ini akan memudahkan dalam mengoperasionalkan teori

³⁰ James G. March and Johan P. Olsen, "The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life," *American Political Science Review* 100, no. 4 (2006): 675.

³¹ James G. March and Johan P. Olsen, "Elaborating the 'New Institutionalism'" (ARENA Working Papers, 2005). 11.

institusi dengan beberapa indikator sebagai unit analisis untuk melihat konstruksi dan implementasi hukum pencegahan korupsi pemanfaatan TKD.

Indikator pertama, sebagai aturan dan praktik terorganisasi (*rules and organized practices*). Menurut March dan Olsen, institusi adalah seperangkat aturan, rutinitas, prosedur operasional baku, konvensi, dan peran yang menuntun tindakan. Indikator ini diukur dari faktor adanya, keberadaan yang utuh, kejelasan (kekuatan hukum), dan konsistensi norma hukum³² yang mengatur pemanfaatan TKD dari tingkat Peraturan Daerah Istimewa (UU Keistimewaan), Peraturan Gubernur, dan tingkat teknis di kalurahan, serta sejauh mana norma ini terlembaga atau menjadi rutinitas administrasi yang dipatuhi (tidak sekadar normasi). Berdasarkan analisis, indikator ini lemah karena adanya kekaburan norma teknis, disharmonisasi regulasi, dan ketiadaan prosedur baku.

Indikator kedua, dan penjasar perilaku utama dari teori ini, adalah logika kepantasan (*logic of appropriateness*). March dan Olsen membedakan logika kepantasan dari logika konsekuensi (*logic of consequences*). Berlawanan dengan logika konsekuensi, logika kepantasan tidak berpusat pada kalkulasi biaya dan manfaat dan pilihan individu, tetapi pada kesesuaian identitas, kesesuaian situasi dan kesesuaian aturan, bertanya secara implisit: “apa yang patut dilakukan oleh seseorang yang memegang peran seperti saya dalam situasi seperti ini”.³³ Logika kepantasan mengacu pada sejauh mana perilaku aparatur desa dipandu oleh patut normatif jabatan dan kewajiban menjaga amanah publik, ataukah didominasi oleh

³² G. Sjöblom, “Some Critical Remarks on March and Olsen’s Rediscovering Institutions,” *Journal of Theoretical Politics* 5, no. 3 (1993): 1-10.

³³ March and Olsen, “Elaborating the ‘New Institutionalism.’”

kalkulasi kepentingan pribadi sebagaimana tampak pada praktik kolusi dan penerimaan gratifikasi dalam kasus Desa Trihanggo.

Indikator ketiga, identitas dan peran (*identities and roles*). Menurut March dan Olsen, identitas dan peran yang diatur oleh institusi menentukan tindakan yang dipandang layak.³⁴ Dalam perspektif ini, lurah dan perangkat desa berposisi sebagai pemegang amanah dan pelayan publik terlembaga, bukan sebagai pemilik. Indikatornya dapat dilihat dari seberapa besar internalisasi peran dan kesesuaian perilaku aparatur dengan harapan peran yang melekat pada jabatannya. Contohnya, ketika identitas sebagai pengelola amanah tereduksi menjadi identitas pelaku rente yang mengejar keuntungan privat.

Indikator keempat, struktur makna (*structures of meaning*), yaitu kerangka simbolik, nilai, norma, dan justifikasi bersama yang melandasi makna dan melegitimasi perilaku. Menurut March dan Olsen, kehidupan politik dan organisasi terorganisasi di sekitar makna, simbol, dan ritual yang dipahami secara kolektif.³⁵ Indikator ini mencakup seberapa besar nilai yang hidup dan diakui di lingkungan birokrasi desa, baik nilai integritas, transparansi dan akuntabilitas maupun nilai permisif yang menjadikan gratifikasi sebagai “uang terima kasih”, budaya *ewuh pakewuh*, dan relasi patronase sebagai bagian dari budaya kerja birokrasi. Dimensi ini menjelaskan mengapa perilaku birokrat lokal lebih banyak didasarkan pada tradisi dan nilai-nilai sosial-keagamaan daripada sekadar kepatuhan pada regulasi formal.

³⁴ James G. March and Johan P. Olsen, “The Institutional Dynamics of International Political Orders,” *International Organization* 52 (1998): 10.

³⁵ March and Olsen, “Elaborating the ‘New Institutionalism.’”

Indikator kelima, *structures of resources*, yaitu kapabilitas dan kapasitas yang memungkinkan aktor untuk bergerak. Kapabilitas ini meliputi kewenangan, kompetensi, informasi, dan anggaran.³⁶ Menurut March dan Olsen, untuk penegakan aturan dapat dilakukan, maka harus ada sumber daya yang menjadi pendorong, antara lain rasio dan distribusi kewenangan antar tingkat pemerintahan, kapasitas dan *legal knowledge* aparatur desa, data dan sistem informasi TKD yang terintegrasi, dan kapasitas kelembagaan pengawasan. Beberapa temuan lain dalam kajian ini adalah asimetri informasi nilai tanah, terbatasnya kemampuan aparatur, dan tidak adanya data terpadu, yang juga terkait dengan lemahnya struktur sumber daya tersebut.

Indikator keenam, institusionalisasi, stabilitas dan ketahanan. Menurut March dan Olsen, institusionalisasi adalah proses untuk berperan sebagai sebuah ide, aturan, atau praktik mendapatkan legitimasi ke titik di mana hal tersebut menjadi norma yang mengikat dan bertahan melampaui pergantian individu.³⁷ Jika kepatuhan pada pemanfaatan TKD dapat diukur dengan kelembagaan dan keberlanjutan, maka jika diukur dengan itikad baik atau integritas yang dapat berubah dengan bergantinya pejabat, dan jika modus korupsi TKD berulang dengan pelaku yang berbeda, maka bisa dikatakan bahwa kepatuhan pada norma pencegahan belum terlembagakan.

Indikator ketujuh, mekanisme pemeliharaan kepatuhan melalui pengawasan dan penegakan (*monitoring and enforcement*). Dalam kerangka pemahaman March dan Olsen, kepatuhan terhadap aturan memerlukan

³⁶ March and Olsen, "The Institutional Dynamics of International Political Orders."

³⁷ March and Olsen, "Elaborating the 'New Institutionalism.'"

pemeliharaan, untuk mencegah logika kepantasan terdegradasi oleh logika konsekuensi yang menyimpang.³⁸ Aspek ini mencakup efektivitas pengawasan berjenjang, audit kepatuhan, sistem peringatan dini, dan ketegasan dan konsistensi penegakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Indikator ini juga bisa mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten, yang mengurangi efek jera.

Ketujuh indikator yang telah disebutkan tersebut saling berhubungan satu sama lain dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dua pokok masalah penelitian ini. Pada pokok masalah pertama yang bersifat evaluasi, tujuh indikator tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan hukum Pemerintah DIY dapat dikatakan memenuhi syarat kelembagaan yang ideal (*das sollen*). Dalam isu kedua, dengan tetap menggunakan indikator yang sama, penulis menggambarkan perbedaan antara desain kelembagaan dan realitas kelembagaan di Desa Trihanggo (*das sein*). Dengan kata lain, operasionalisasi teori March dan Olsen tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menjelaskan perbedaan antara desain kelembagaan (norma ideal) dan realitas kelembagaan (norma faktual) akibat dominasi logika konsekuensi atas logika kepantasan, lemahnya struktur makna integritas, lemahnya struktur makna sumber daya, dan lemahnya struktur makna kepatuhan.

Penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD khususnya Desa Trihanggo, dengan Teori Kelembagaan Baru (*new-institutionalism theory*) dari James G. March dan Johan P. Olsen

³⁸ March and Olsen, "The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life."

menyatakan institusi tidak semata-mata dipahami sebagai entitas formal, melainkan sebagai himpunan norma, nilai, dan aturan yang secara mendasar memengaruhi pola pikir, tindakan, serta proses pengambilan keputusan para aktornya. Teori ini menekankan bahwa perilaku organisasi dan dinamika sosial tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor internal, tetapi juga dibentuk oleh konteks institusional yang lebih luas, termasuk norma, aturan, dan nilai yang berlaku serta diterima secara kolektif dalam masyarakat. Proses institusionalisasi dipahami sebagai mekanisme ketika suatu ide, konsep, atau praktik memperoleh legitimasi sosial dan hukum hingga berkembang menjadi norma yang mengikat, sehingga menghasilkan keseragaman perilaku dan mendorong terbentuknya struktur organisasi yang lebih standar, tertib, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap kaidah yang berlaku.³⁹ Penggunaan teori ini sebagai pisau dalam menemukan dan mengungkap penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD khususnya Desa Trihanggo, yang menfokuskan pada aspek penerapan kebijakan hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah yang dilandasi oleh metode, sistematika, dan pola pikir tertentu, yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala sosial tertentu melalui proses analisis. Selain itu, penelitian juga melibatkan penelaahan mendalam terhadap fakta-fakta sosial yang ada, guna

³⁹ Sara Diogo, Teresa Carvalho, and Alberto Amaral, "Institutionalism and Organizational Change," in Jeroen Huisman, Harry Boer, David D. Dill, Manuel Souto-Otero (Edited), *The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance*, First Publ. (United States: Palgrave Macmillan, 2015), 114-131.

menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam gejala yang muncul.⁴⁰ Pemahaman tersebut melihat penelitian sebagai pencarian kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dalam fenomena sosial.⁴¹

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan pada teori-teori hukum dan teori-teori sosial serta pelaksanaan hukum positif dalam praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni korupsi pemanfaatan TKD wilayah pemerintahan DIY terkhususnya Desa Trihanggo.⁴² Penelitian deskriptif sebagai sarana yang menyediakan data seakurat mungkin tentang manusia dan situasi, menjelaskan keadaan objek masalah tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum, terutama untuk menegaskan hipotesa-hipotesa, sehingga dapat membantu dalam menguatkan teori-teori yang telah ada, atau dalam merangkai teori-teori baru.⁴³

2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini memiliki bentuk sebagai penelitian preskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau merumuskan suatu permasalahan berdasarkan kondisi atau fakta yang sebenarnya terjadi,⁴⁴ tentang korupsi pemanfaatan TKD wilayah pemerintahan DIY terkhususnya

⁴⁰ Federico Vazquez, "Modeling and Analysis of Social Phenomena: Challenges and Possible Research Directions," *Entropy* 24, no. 491 (2022): 1-4.

⁴¹ Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*. 1-2.

⁴² Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I. (Jakarta: Damera Press, 2022). 45.

⁴³ Amirotun Sholikhah, "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (2016): 342-362.

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I. (Bandung: Alfabeta, 2017). 21.

Desa Trihanggo. Pada dasarnya, penelitian preskriptif bertujuan untuk memperoleh rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil guna menyelesaikan permasalahan tertentu dalam objek penelitian. Dengan demikian, meskipun penelitian tidak selalu melahirkan teori baru, penelitian harus tetap menawarkan argumentasi yang bernilai dan rasional, yang disusun melalui analisis yang sistematis dan bukan sekadar bersifat spekulatif.⁴⁵

3. Jenis Penelitian

Sasaran penelitian ini ditujukan terhadap masalah kebijakan hukum Pemerintah DIY sebagai upaya pencegahan korupsi pemanfaatan TKD, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan guna merespons permasalahan hukum yang muncul. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan argumentasi hukum yang logis dan sistematis, serta mengembangkan teori atau konsep hukum baru yang dapat dijadikan sebagai preskripsi dalam penyelesaian isu hukum yang dikaji.⁴⁶ Pendekatan hukum normatif memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur, yang mencakup asas-asas hukum, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Peter Makmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. I. (Jakarta: Kencana, 2005). 35.

menitikberatkan pada analisis terhadap substansi hukum sebagai suatu sistem yang koheren dan logis.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang condong dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian ini meliputi lima aspek, yaitu kajian asas hukum baik normatif (*sollenwissenschaft*) maupun empiris (*seinwissenschaft*), analisis sistematika hukum melalui konsep dasar hukum, penelaahan sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, studi perbandingan hukum antarnegara, serta kajian sejarah perkembangan hukum positif seperti dalam bidang pertanahan.⁴⁸

Pada prinsipnya, analisis kepustakaan dalam penelitian hukum memandang hukum sebagai kumpulan norma positif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang sistematis tentang sistem hukum di Indonesia,⁴⁹ khususnya yang berkaitan dengan perilaku koruptif dalam sektor pertanahan. Fokus kajian mengarah pada praktik korupsi dalam pemanfaatan TKD lingkungan Pemerintahan DIY terkhususnya Desa Trihanggo. Analisis akhir dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan sistematis dengan bertumpu pada seluruh data serta bahan kajian yang telah dihimpun melalui tahapan penelitian sebelumnya. Seluruh bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis

⁴⁷ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisma Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 34.

⁴⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XVIII. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). 14.

⁴⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). 27.

secara kritis menggunakan kerangka teori dan ketentuan hukum yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti menilai keterkaitan antara norma hukum dan realitas yang terjadi. Melalui proses analisis tersebut, dirumuskan jawaban yang argumentatif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penggunaan suatu pendekatan tertentu. Dalam konteks penelitian hukum normatif, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari beragam sudut pandang terkait isu hukum yang dikaji. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum meliputi: pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan; pendekatan kasus (*case approach*), yang berfokus pada studi terhadap putusan-putusan pengadilan sebagai sumber hukum; pendekatan historis (*historical approach*), yang mengkaji perkembangan historis dari suatu ketentuan hukum; pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang membandingkan sistem atau aturan hukum antarnegara atau wilayah; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelaah konsep-konsep hukum dari sudut pandang teori dan doktrin hukum.⁵⁰

Selain beberapa pendekatan tersebut, ada tambahan jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*), yang memahami struktur logika hukum, konsistensi antar norma,

⁵⁰ Peter Makmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII. (Jakarta: Kencana, 2017). 133.

serta efektivitas penerapan norma tersebut dalam praktik dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*), yang menggali dimensi filosofis dari hukum, seperti nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas yang mendasari pembentukan hukum.⁵¹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan oleh penulis dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), diterapkan penulis melalui studi terhadap pandangan-pandangan teoretis dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan penulis untuk menelaah fenomena hukum berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah ada terkait isu hukum yang dikaji. Pendekatan kasus (*case approach*) melibatkan pengkajian terhadap norma-norma hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kasus korupsi terkait pemanfaatan TKD.

5. Sumber Bahan Penelitian

Dalam setiap penelitian, keberadaan bahan atau data merupakan unsur yang esensial, karena akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dalam penulisan

⁵¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. II. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). 130-131.

karya ilmiah hukum ini, bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum utama yang memiliki kekuatan otoritatif dan mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan;
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang berfungsi menjelaskan dan memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup seluruh publikasi yang berkaitan dengan bidang hukum, seperti buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal ilmiah hukum, komentar atas putusan pengadilan, serta karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- c. Bahan non-hukum, yaitu bahan yang berasal dari disiplin ilmu lain yang bertujuan memperluas perspektif dan memperkaya pemahaman peneliti terhadap konteks permasalahan hukum. Bahan ini meliputi buku dan literatur di bidang ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, laporan penelitian non-hukum, jurnal ilmiah non-hukum, kamus umum, serta ensiklopedia.⁵²

Dalam penelitian hukum normatif, baik pada tingkat skripsi, tesis, maupun disertasi, penggunaan wawancara dengan praktisi, akademisi hukum, atau institusi terkait kerap dilakukan, dan hasilnya dapat dikualifikasikan sebagai bahan hukum sekunder, sepanjang pertanyaan atau permasalahan

⁵² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cet. I. (Surakarta: Oase Pustaka, 2020). 66.

hukum dirumuskan secara tertulis agar tanggapan yang diberikan bersifat objektif dan terdokumentasi.⁵³ Selanjutnya, penelitian hukum normatif pada dasarnya mengandalkan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data, tetapi apabila bahan pustaka tersebut belum memadai, peneliti dapat melakukan wawancara dengan responden, narasumber atau informan untuk memperoleh informasi tambahan yang berfungsi sebagai konfirmasi dan pelengkap terhadap data kepustakaan yang telah dikumpulkan sebelumnya, bukan untuk tujuan generalisasi.⁵⁴

6. Pengambilan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian dalam studi ini dilakukan melalui metode studi dokumen atau dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi merupakan teknik pencarian data yang berkaitan dengan variabel-variabel tertentu dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan dokumen tertulis lainnya.⁵⁵ Dalam konteks penelitian ini, penulis mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka, seperti dokumen resmi, buku-buku akademik, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta bahan tertulis lainnya yang relevan. Sumber-sumber tersebut diperoleh baik dari lokasi penelitian maupun dari tempat lain yang mendukung tersedianya informasi yuridis, mencakup data hukum positif dan pandangan dari para ahli hukum.

⁵³ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 206.

⁵⁴ Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, dan Dian Pudji Simatupang, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005). 22.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XIII. (Jakarta: Rieneke Cipta, 2006). 231.

Untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan korupsi dalam pemanfaatan TKD yang menjadi fokus penelitian, penulis akan mengumpulkan berbagai bahan kepustakaan. Bahan tersebut mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan-putusan pengadilan dalam kasus korupsi terkait pemanfaatan TKD termasuk dokumen resmi berupa salinan putusan dari Mahkamah Agung. Selain itu, peneliti juga akan memanfaatkan bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum, serta berbagai kebijakan hukum yang berkaitan dengan isu korupsi di sektor pertanahan. Untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep hukum, mengonfirmasi data, serta memperkaya analisis dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini dilengkapi dengan observasi pengamat atau partisipan tidak terlibat yakni wawancara kepada Informan maupun Narasumber. Wawancara tersebut dengan Ridhan Wahyuti selaku Carik Desa Trihanggo, Hendra Adi Riyanto selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan Hevi Wijayanti selaku Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah Provinsi DIY.

7. Analisis Bahan Penelitian

Data atau bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif, yakni suatu pendekatan analitis yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menyeleksi data berdasarkan kualitas serta tingkat kebenarannya. Selanjutnya, data tersebut dikaji secara mendalam dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dari studi

kepuustakaan guna merumuskan jawaban atas permasalahan yang diteliti.⁵⁶ Hasil dari proses analisis tersebut disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan kondisi empiris di lapangan sebagaimana adanya. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif ini, dapat diperoleh uraian hasil penelitian yang komprehensif, sehingga dapat ditarik makna dan kesimpulan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan objektif.⁵⁷

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini tersaji dalam 5 (lima) bab, dengan maksud untuk memudahkan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar. Pembahasan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN; penulis berusaha memaparkan berbagai alasan yang melatarbelakangi terjadi fenomena *legal gap* antara apa yang senyatanya (*das sein*) dengan apa yang seharusnya (*das sollen*) dalam penelitian dan rumusan permasalahan tentang Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Selain itu, pada Bab Pendahuluan tersaji pula tentang Tujuan dan Signifikasi Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN; penulis akan menyajikan gambaran lokasi penelitian yakni Daerah Istimewa Yogyakarta di Desa

⁵⁶ Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I. (Yogyakarta: K-Media, 2023). 21-27.

⁵⁷ Ibid.

Trihanggo; dan Konstruksi Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten Sleman, dan Desa Trihanggo.

Bab III : KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA; penulis akan menelusuri dan mengidentifikasi tentang Profil Kasus Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa khususnya Desa Trihanggo; dan Penerapan Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten Sleman, dan Desa Trihanggo.

Bab IV : PENCEGAHAN KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA; penulis akan menemukan dan mengembangkan tentang Perilaku Korupsi dan Proses Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Perspektif Islam; Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa; Telaah *das sein* dan *das sollen* dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa; dan Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Bab V : PENUTUP; terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian dan Rekomendasi dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD merupakan instrumen preventif yang berbasis kewenangan keistimewaan di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan ini memberikan dasar *lex specialis* bagi Pemerintah DIY untuk mengatur tata kelola TKD melalui regulasi, persetujuan gubernur, pengawasan, pembinaan, digitalisasi, serta penegakan sanksi, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan, praktik kolusi, dan kerugian keuangan desa.
2. Penerapan kebijakan hukum Pemerintah DIY dalam pencegahan korupsi pemanfaatan TKD di Desa Trihanggo bertumpu pada kewenangan khusus melalui Perbub, Perdais dan Pergub yang mengatur persetujuan gubernur, prosedur kerja sama, serta mekanisme pengawasan dan sanksi, dengan implementasi operasional melibatkan verifikasi administratif oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan audit Inspektorat sebagai kontrol. Secara normatif, setiap pemanfaatan TKD wajib melalui musyawarah desa, persetujuan gubernur, kepatuhan tata ruang, serta pelaporan ke APBDes. Namun secara

empiris terjadi penyimpangan signifikan pada kasus tahun 2025 berupa pemanfaatan ilegal untuk kegiatan komersial tanpa prosedur sah, disertai kolusi dan gratifikasi antara aparat desa dan pihak swasta. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, asimetri informasi, dominasi investor, serta rendahnya integritas dan sistem kontrol internal desa. Perilaku birokrat sering lebih dipengaruhi tradisi, budaya, dan nilai sosial-keagamaan daripada regulasi formal, karena norma tersebut membentuk loyalitas, cara pandang kekuasaan, dan hubungan sosial sehari-hari. Meskipun kerangka kebijakan preventif telah dirancang melalui pembatasan kewenangan, digitalisasi, dan kontrol vertikal, efektivitasnya bergantung pada kepatuhan dan pengawasan yang optimal, sehingga ketika terjadi pelanggaran, penegakan hukum dilakukan melalui sanksi pidana dan administratif, menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi TKD tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh integritas aparatur, kapasitas pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Perspektif Islam memperkuat argumentasi bahwa pencegahan korupsi penyalahgunaan TKD tidak cukup melalui regulasi, tetapi harus disertai pembudayaan birokrasi, penguatan pengawasan, dan internalisasi etika integritas. Dalam konteks DIY, etika Islam dapat bersinergi dengan hukum positif untuk memperkuat tata kelola TKD sebagai amanah dan kekayaan bersama masyarakat desa.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Rekomendasi normatif-regulatif: Pemerintah DIY perlu membuat pedoman nilai wajar sewa TKD dan standar valuasi ekonomi tanah untuk mengurangi kemungkinan manipulasi dalam negosiasi dan perjanjian kerja sama. Pergub, Perda, Permendagri, dan aturan desa harus diharmonisasi agar tidak ada celah normatif dan duplikasi aturan.
2. Rekomendasi implementatif untuk Kabupaten Sleman: Kabupaten Sleman harus memberikan bimbingan teknis berkala dalam hal drafting hukum, valuasi tanah, tata ruang, dan tata kelola kerja sama untuk memperkuat sistem pembinaan desa, serta meningkatkan audit kepatuhan dan nilai ekonomi pemanfaatan TKD. Untuk melakukan ini, perlu dibuat mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, yang melibatkan Dinas Pertanahan, Inspektorat, Bappeda, dan Bagian Hukum.
3. Rekomendasi teknis-digital: Pemerintah DIY dan Kabupaten Sleman perlu mempercepat digitalisasi data TKD berbasis GIS serta mengintegrasikannya dengan sistem pengawasan agar pemanfaatan TKD dapat dipantau secara transparan dan *real time*.
4. Rekomendasi Kelembagaan Desa: peran Desa perlu memperkuat SOP pemanfaatan TKD, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan hukum administrasi, dan pengelolaan aset, serta memastikan transparansi melalui musyawarah desa terbuka dalam setiap rencana kerja sama.

5. Rekomendasi Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum perlu menindak tegas suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat sinergi APIP–APH agar respons terhadap indikasi tipikor dalam setiap desa lebih cepat dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad Nur. "NU Dan Muhammadiyah Melawan Koruptor: Hukum Mati, Tak Boleh Disalatkan." *Https://News.Detik.Com/Berita/d-2983721/Nu-Dan-Muhammadiyah-Melawan-Koruptor-Hukum-Mati-Tak-Boleh-Disalatkan*. Jakarta, 2015.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet. I. Sleman: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agus, Dwi. "Penyelewengan Tanah Kas Desa Trihanggo Sleman Naik Ke Penyidikan." *Https://Www.Detik.Com/Jogja/Berita/d-7752140/Penyelewengan-Tanah-Kas-Desa-Trihanggo-Sleman-Naik-Ke-Penyidikan*. Sleman, January 27, 2025.
- . "Tempat Hiburan Malam Dibangun Di Kronggahan Sleman, Warga Kompak Menolak." *Https://Www.Detik.Com/Jogja/Bisnis/d-7520880/Tempat-Hiburan-Malam-Dibangun-Di-Kronggahan-Sleman-Warga-Kompak-Menolak*. Sleman, September 2, 2024.
- Alfianti, Ratna Rizki Azkiya. "Akses Terhadap Tanah Kas Desa Bagi Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." In *Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 7-8. Sleman, 2023.
- Altair, Yasir. "The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals: Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society." *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 2, no. 2 (2025): 75-82.
- Amelia, Lia, Erry Sunarya, and Tuah Nur. "Peran Good Corporate Governance Dalam Mencegah Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 3 (2025): 1391-1403.
- Anggoro, Dimas Bayu, Anita Kamiliyah, and Aji Mulyana. "Tantangan Disharmonisasi Regulasi Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 368-379.
- Anggriani, Reni. "Perjanjian Pengadaan Tanah Kas Desa Sebagai Lahan Kawasan Industri Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 172-180.
- Arif, Nursida, and Laras Toersilawati. "Monitoring and Predicting Development of Built-up Area in Sub-Urban Areas: A Case Study of Sleman, Yogyakarta, Indonesia." *Heliyon* 10, no. 14 (2024): 1-13.
- Arto, Sugi. "Quo Vadis Otonomi Pertanahan DI Daerah Istimewa Yogyakarta." *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 82-96.

- Ash-Shidiqqi, Ellectrananda Anugerah, and Hindrawan Wibisono. "Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 3, no. 2 (2018): 195-212.
- Asmara, Adinda Dewi, Armyn Gultom, Rahmat Salam, and Nida Handayani. "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 6, no. 2 (2022): 259-276.
- Asmara, Galang. "Rekonstruksi Sistem Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Oleh Pemerintah." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 435-476.
- Aurora, Claudia, Teresia Nelli, and Damianus Krismantoro. "Abuse of Village Treasury Land Use in the Yogyakarta Special Region since the Enactment of Law Number 13 of 2012 Concerning Specialties of the Yogyakarta Special Region." *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 12 (2023): 8039-8045.
- Bahir, Barialy, Romal Sadiqi, and Khail Mohammad Jamal. "The State's Legal Responsibilities in the Protection of Public Assets: An Islamic Sharia and Common Law Perspective." *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation* 6, no. 6 (2025): 139-145.
- Bangun, Sempat Malem Br, Sheila Varadhila Peristianto, and Nanda Yunika Wulandar. "Dinamika Budaya Ewuh Pakewuh Pada Kesehatan Mental Orang Jawa." *Jurnal Psikologi Malahayati* 7, no. 1 (2025): 1-15.
- Baskoro, A. "Strengthening Good Village Governance Strategy: Transparency, Accountability, and Inclusive Rural Development." *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 5, no. 1 (2025): 39-50.
- Bau, Mohammad Iqbal. "Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 329-337.
- Bolang, Jeane. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *Lex et Societatis* 2, no. 9 (2014): 36-45.
- Cahyono, Ma'ruf. *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Candra, Edi, and Nurliah Nurdin. "Public Governance and the Third Sector: Governance, Contract Management, and Public Management." *Jurnal Inovasi dan Kreativitas* 4, no. 2 (2024): 77-88.
- Danil, Elwi. "Penerapan Prinsip 'Ultimum Remedium' Terhadap Tindak Pidana

- Administrasi.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 1-16.
- Devsleman. “Sejarah Kalurahan Trihanggo.”
<https://Trihanggosid.Slemankab.Go.Id/Home/2021/04/27/Sejarah-Kalurahan/>.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisma Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Dewi, Ratna, and Eko Nuriyatman. “Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 333-349.
- Diogo, Sara, Teresa Carvalho, and Alberto Amaral. “Institutionalism and Organizational Change.” In Jeroen Huisman, Harry Boer, David D. Dill, Manuel Souto-Otero (Edited), *The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance*, 114-131. First Publ. United States: Palgrave Macmillan, 2015.
- Dwi Seno, Wijanarko. “Combating Corruption In Indonesian Regional Governance: Strategies, Challenges, And Pathways To Stability.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 2 (2024): 416-428.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Erraou, Mohammed. “Public Administration and the Evolution of Administrative Law : From Institutional Logic to Organizational Logic.” *Dirasat: Shari’a and Law Sciences* 53, no. 1 (2026): 1-12.
- Evani, Fuska Sani. “Lurah Trihanggo Gamping Sleman Tersangka Suap TKD.” <https://Jogja.Viva.Co.Id/Warta/2529-Lurah-Trihanggo-Gamping-Sleman-Tersangka-Suap-Tkd>. Sleman, April 18, 2025.
- Fahira, Julian, Ridho Agustinus Harianja, and Fitri Akbar. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang- Undang Desa.” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 49-61.
- Fahmi, Fattahilah. “Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016): 141-151.
- Farhani, Siti, Anis Rifai, Zuhad Aji Firmantoro, and Muhammad Ridwan Fachri. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Implementasi Budaya Anti Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Krisna Law* 7, no. 2 (2025): 1-11.
- Farida Khasanah, Nor, Rofiq Laksamana, Nur Rahmanto, Ahmad Nashih Luthfi, and M. Nazir Salim. “Implementation of Village Land Utilization Policy in Bantul Regency.” *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan* 3, no. 1 (2024):

16-33.

Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325-344.

Gautama, Tirta, M Waritsul Firdaus F, and M Shofwan Taufiq. "Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 1-14.

Gautama, Tirta, M Waritsul Firdaus F, and M Shofwan Taufiq. "Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 1-14.

Giyarsih, Sri Rum, and Muh Aris Marfai. "The Perception of Stakeholders on Regional Transformation on the Outskirts of Yogyakarta City, Indonesia." *GeoJournal* 83, no. 2 (2018): 1-9.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Jakarta: Damera Press, 2022.

Gunawan, Mohammad Sigit, and Siska Karina. "Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6113-6126.

Gupta, I Putu Kisnu, Rosidah Husniyah, and Putu Eka Wisniawati. "Corruption Criminal Accountability in the Management of Village Owned Business Entities (BUM Desa) (Conceptual Study of the Abuse of Village Financial Management Authority)." *Journal Of Development Research* 7, no. 1 (2023): 38-46.

Gustiani, Riska, and Hertanto Hertanto. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024): 416-422.

Hadi, Ahmad Maula. "Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Khazanah Multidisiplin* 1, no. 1 (2020): 46-60.

Hajairin, Hajairin, Aman Ma'arij, Ilham Ilham, and Gufran Gufran. "Analisis Kriminologis Korupsi Perspektif Pendekatan Sobural Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 405-410.

Handayani, Etika. "Penggunaan Tanah Kas Desa Di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Setelah Berlakunya Pasal VI Ketentuan Konversi UU Nomor 5 Tahun 1960 Juncto SK Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2003." In *Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 22-62. Sleman: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.

- Hartono, and Momon Mulyana. "Corruption and Transparency Challenges in The Government Sector." *FOCUS: Journal of Social Studies* 5, no. 2 (2024): 197-204.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 112-124.
- Hidayat, Shubhan Noor, Lego Karjoko, and Sapto Hermawan. "Discourse on Legal Expression in Arrangements of Corruption Eradication in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 2 (2020): 391-418.
- Hidayati, Endar. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman." In *Tesis Pada Program Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada*, 70-100. Sleman: Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Huda, Miftahul. "Lurah Candibinangun Ditetapkan Jadi Tersangka Dugaan Penyalahgunaan TKD." <https://Jogja.Tribunnews.Com/2024/02/07/Breaking-News-Lurah-Candibinangun-Ditetapkan-Jadi-Tersangka-Dugaan-Penyalahgunaan-Tkd>. Sleman, February 7, 2024.
- Ichwan, Syaifullah Nur. "Diduga Korupsi Penyalahgunaan TKD: Kejari Sleman Tahan Lurah Trihanggo Dan Pihak Swasta." <https://www.krjogja.com/sleman/1245885364/Diduga-Korupsi-Penyalahgunaan-Tkd-Kejari-Sleman-Tahan-Lurah-Trihanggo-Dan-Pihak-Swasta>. Sleman, April 15, 2025.
- Illiyan, Maulida. "Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 3 (2020): 367-379.
- Indriastuti, Dwi, and Teguh Kurniawan. "Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem." *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2024): 147-154.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iswantoro. "Strategy and Management of Dispute Resolution, Land Conflicts at the Land Office of Sleman Regency." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021): 1-18.
- Izzadine, Aufi, and Nur Kholis bin Kurdian. "Korelasi Antara Hadis Larangan Risywah Dan Hadisyat Al-'Ummal Dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Terkait Pelarangan Suap Menyuap Dan Gratifikasi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara." *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits* 1, no. 2 (2023): 72-92.
- Izzah, Fatihatul. "Desain Strategi Pengelolaan Lahan Sebagai Upaya Pencegahan

- Kasus Korupsi.” *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 1 (2024): 17-28.
- Jamaluddin Mahasari. “Agrarian Legal Politics of the Special Region of Yogyakarta in the Indonesian Legal System A Study on Law No 13 of 2012.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (2025): 2733-2745.
- JDIH. “Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Tertulis Tentang Norma Hukum Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.” <https://jdih.jogjaprov.go.id/Hukum/Index>.
- Kadir, Yusrianto, and Roy Marthen Moonti. “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430-442.
- Kamal, Mustafa, and Nasarudin Nasarudin. “The Government’s Internal Audit Planning Strategy in Preventing Corruption in the Procurement Sector in the Era of Disruption.” *Asia Pacific Fraud Journal* 5, no. 1 (2020): 11-23.
- Kartono, Uji. “Analisis Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.” In *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 11. Pekanbaru, 2013.
- Kirana, Dhea Permata. “Penegakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Desa Untuk Tempat Tinggal Di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.” In *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 7-8. Sleman, 2024.
- Kushartono, Toto, Titin Rohayatin, Dadan Kurnia, Widuri Wulandari, and Siti Munawaroh. “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa.” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2022): 451-458.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. “Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik.” *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 1-23.
- Luthfy, Riza Multazam. “Pengawasan Pemerintah Desa Dalam Mekanisme Checks And Balances Pemerintahan Desa (Telaah Kritis Berdasarkan UU No 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Dan UU No 6/2014 Tentang Desa).” *Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* 5, no. 2 (2015): 36-55.
- Ma’ruf, Muhammad Khabib Al, Alya Zulfana Rahman, Restu Adiningtyas, Ayu Ananda, and Ilhan Fauzi. “Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance.” *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 159-179.
- Maheswara, Giovanni Battista, Umbu Rauta, and Lagasakti Parwati Margaretha.

- “Analisis Pengaturan Substansi Kewenangan Istimewa Dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Justitia et Pax* 40, no. 1 (2024): 165-206.
- Mahfudh, Nur Iqbal. “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi.” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 249-265.
- Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, dan Dian Pudji Simatupang, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- March, James G., and Johan P. Olsen. “Elaborating the ‘New Institutionalism.’” ARENA Working Papers, 2005.
- . “Elaborating the ‘New Institutionalism.’” In Sarah A. Binder, R. A. W. Rhodes and Bert A. Rockman (Edited), *The Oxford Handbook of Political Institutions*, 3-20. First Publ. England, United Kingdom: Oxford University Press, 2009.
- . “The Institutional Dynamics of International Political Orders.” *International Organization* 52 (1998): 10.
- . “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life.” *American Political Science Review* 100, no. 4 (2006): 675.
- Marzuki, Peter Makmud. *Penelitian Hukum*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Penelitian Hukum*. Cet. XIII. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muadi, Sholih, Ismail, and Ahmad Sofwani. “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.” *Jurnal Review Politik* 6, no. 2 (2016): 195-224.
- Mudi, Vivilia Agnata, and Nuragifah. “Analisis Kepastian Hukum Atas Status Kepemilikan Tanah Kas Desa Sebagai Aset Pemerintahan Desa.” *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2025): 131-146.
- Mudi, Vivilia Agnata, and Nuragifah Nuragifah. “Analisis Kepastian Hukum Atas Status Kepemilikan Tanah Kas Desa Sebagai Aset Pemerintahan Desa.” *Rio Law Journal* 6, no. 1 (2025): 131-146.
- Muhammad, As’ad. “Fatwa MUI Melawan Korupsi: Analisis Sejarah Efektifitas Fatwa MUI Tentang Haramnya Suap Dan Korupsi Di Awal Era Reformasi.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023): 1-26.
- Mulyana, Asep. “Eksplanasi Teoritik Untuk Kebijakan Pro-Kesejahteraan Di Indonesia.” *Jurnal HAM* 7, no. 7 (2011): 113-141.
- Mustaqim, Ahmad. “Lurah Trihanggo Sleman Jadi Tersangka, Sewakan Tanah Kas Desa Untuk Kelab Malam.”

<https://www.metrotvnews.com/read/ba4cz00g-lurah-trihanggo-sleman-jadi-tersangka-sewakan-tanah-kas-desa-untuk-kelab-malam>. Sleman, April 17, 2025.

- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Muhammad Syauqi, Jhovan Eko Saputra, and Abdul Adzim Hilmi Ahmad. "Politik Hukum Terkait Pertanahan (Agraria) Indonesia." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 1-10.
- Noer, Hamka Hendra. "Religion and Anticorruption Governance in Indonesia." *JAWI* 8, no. 2 (2025): 250-266.
- Noviyati, Arlisa Mustika, and Rifki Khoirudin. "Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1, no. 2 (2023): 1-11.
- Nugraha, Satriya. "Partisipasi Masyarakat Bagi Pemerintah Daerah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 15-28.
- Nugroho, Hanantyo Sri. "Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman." *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2020): 119-124.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Cet. I. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. I. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurwanto, Arie, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, and Agusmidah. "Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 2 (2022): 99-108.
- Nwabuzor, Augustine. "Corruption and Development: New Initiatives in Economic Openness and Strengthened Rule of Law." *Journal of Business Ethics* 59, no. 1 (2005): 121-138.
- Oksafiana, Linda, Suparnyo, and Anggit Wicaksono. "Pemanfaatan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa." *Jurnal Suara Keadilan* 18, no. 2 (2017): 66-78.
- Olewi, Israa Abdulridha, and Rasha Saad Abdalwahid. "Public Interest in Administrative Decisions: Interpretation and Applications of Discretionary Power." *International Journal of Judicial Law* 4, no. 4 (2025): 129-136.
- Pangaribowo, Wisang Seto, and Dita Angga Rusiana. "Perjalanan Kasus Mafia Tanah Di DIY, Sultan Sempat Layangkan Somasi, Anak Buahnya Terima

Gratifikasi Miliaran Rupiah.”

<https://Yogyakarta.Kompas.Com/Read/2023/07/19/060000278/Perjalanan-Kasus-Mafia-Tanah-Di-Diy-Sultan-Sempat-Layangkan-Somasi-Anak?Page=all>. Yogyakarta, July 19, 2023.

Permata Budi Asri, Dyah. “Legal Protection of Traditional Cultural Expression as a Regional Asset in Yogyakarta.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 192 (2018): 147-150.

Prabantarikso, Mahelan. “Tinjauan Sosio-Legal Atas Kontrak: Kajian Tentang Keterikatan Sosial (Social Embeddedness) Dan Keterikatan Institusional (Institutional Embeddedness) Pada Penegakan Kontrak.” *Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024): 445-471.

Prakoso, Agung Dwi. “Kasus Lurah Trihanggo Sleman Tersangka Dugaan Suap Penyalahgunaan TKD, Begini Komentar Gubernur DIY.” <https://Radarjogja.Jawapos.Com/Jogja/655893009/Kasus-Lurah-Trihanggo-Sleman-Tersangka-Dugaan-Suap-Penyalahgunaan-Tkd-Begini-Komentargubernur-Diy?Page=2>. Sleman, April 17, 2025.

Pramesthi, Hanik Desi, Lego Karjoko, and Isharyanto. “Community Participation in Optimizing the Utilization of Village Treasury Lands With Lease Agreements.” *International Academic Journal of Law* 3, no. 1 (2022): 1-15.

Pramono, Andreas Yuda. “Putusan Inkrah, Lurah Non Aktif Trihanggo Sleman Dijebloskan Ke Rutan.” <https://Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/2025/09/25/512/1229392/Putusan-Inkrah-Lurah-Non-Aktif-Trihanggo-Sleman-Dijebloskan-Ke-Rutan>. Sleman, September 25, 2025.

Prasetya, Dimas Bayu Candra, Dian Aries Mujiburohman, and Yohanes Supama. “Dinamika Legalisasi Tanah Desa Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Implikasinya.” *Widya Bhumi* 4, no. 2 (2024): 136-158.

Pravita, Vina Dini, Endang Indartuti, and V. Rudy Handoko. “The Implementation of Law Number 6/2014 on Villages in the Village Government in Sleman Regency.” *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2, no. 12 (2025): 1529-1535.

Prayetno, Totok Langgeng, Tri Wahyuni, Bibit Mulyono, Khusnul Khatimah, and Siti Mahmudah Noorhayati. “Korupsi Dalam Perspektif Islam: Analisis Konsep Ghulul, Risywah, Dan Etika Kepemimpinan.” *Al-Qiyadah: Journal of Contemporary Islamic Management and Leadership* 1, no. 1 (2026): 270-281.

Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. “Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa : Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 4, no. 1

(2025): 45-52.

- Purwono, Eko. "Lurah Trihanggo Dan Pengusaha Hiburan Malam Ditahan, Ini Penyebabnya." <https://Yogyapos.Com/Berita-Lurah-Trihanggo-Dan-Pengusaha-Hiburan-Malam-Ditahan-Ini-Penyebabnya-16890>. Sleman, April 15, 2025.
- Putra, Daniel Christianto. "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa." In *Tesis Pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga*, 90-110. Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.
- Putra, Yuda Virdana. "Prinsip Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4417–4426.
- Putri, Indah Astrida Lestari, and Nurul Satria Abdi. "Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1 (2021): 36-46.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Cet. I. Makassar: Social Politic Genius, 2020.
- Rahim, Abd. Rahman. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. I. Sleman: Zahir Publishing, 2020.
- Rahim, Abdur, Naffisa Ulya Safitri, Sahid Anabah, and Winona Nurhikmah. "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5790-5794.
- Rahman, Hardiyanto. "Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 1 (2022): 135-161.
- Ramadhani, Milenia. "Privileges Of The Special Region Of Yogyakarta (DIY) In The Context Of Local Government Law Politics." *Indonesian Impression Journal* 4, no. 2 (2025): 1111-1118.
- Ramadhani, Milenia, Syukron Abdul Kadir, and B Hestu Cipto Handoyo. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Kearifan Lokal." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 9 (2024): 3535-3546.
- Ratuningnagari, Ayu Melati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, and Soegianto Soegianto. "Village Asset Management in Toll Road Development: An Analysis of Permendagri No. 3 of 2024 Amending Permendagri No. 1 of 2016 in Central Java Province." *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): 1-10.

- Rezqiana, Alifia Nuralita. "Kronologi Kasus Korupsi TKD Lurah Trihanggo Sleman, Berawal Dari Protes Warga Soal Klub Malam." <https://Jogja.Tribunnews.Com/Diy/1194159/Kronologi-Kasus-Korupsi-Tkd-Lurah-Trihanggo-Sleman-Berawal-Dari-Protes-Warga-Soal-Klub-Malam>. Sleman, September 25, 2025.
- Rianjani, Olivia. "Lurah Candibinangun Yogyakarta Jadi Tersangka Korupsi TKD, Rugikan Negara Rp9 Miliar." <https://Timesindonesia.Co.Id/Hukum-Kriminal/485928/Lurah-Candibinangun-Yogyakarta-Jadi-Tersangka-Korupsi-Tkd-Rugikan-Negara-Rp9-Miliar>. Sleman, February 7, 2024.
- . "Sepanjang Tahun 2023, Kejati DIY Fokus Selidiki Mafia Tanah Kas Desa." <https://Jogja.Times.Co.Id/News/Hukum-Kriminal/Z83jkqehng/Sepanjang-Tahun-2023-Kejati-DIY-Fokus-Selidiki-Mafia-Tanah-Kas-Desa>. Sleman, January 2, 2024.
- Riwanto, Agus, and Sukarni Suryaningsih. "Refleksi Hukum Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 1-20.
- Riyanto, Hendra Adi. "Wawancara Kepada Hendra Adi Riyanto Selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman," 2026.
- Rofiq, Ahmad, Agus Salim, Bejo Untung, Indro Laksono, Wahidah R. Bulan, Umi Arifah, and Setyawan Heryanto. *Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa*. Cet. I. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2016.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Division of the Central Government and the Regional Government Authority in the Autonomy Based on the Constitution 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 577-602.
- Saputra, Rachmad Oky. "Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia." *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 36-42.
- Sari, Ika Kartika. "Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 11 (2025): 8885-8890.
- Sarwoko, Djoko Wiryono Budhi, Purnomo Wibowo, and Kusmat Tirta Sasmita. *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yk*, 2025.
- Setiawan, Bahar Agus. "Manhaj Tarjih Dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran Dalam Muhammadiyah." *TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2019): 35-42.

- Setyawahyuningtyas, Lucia. "Analisis Terhadap Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 1 (2025): 225-239.
- . "Analisis Terhadap Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 1 (2025): 225-239.
- Shaleh, Khairul, Gugus Irianto, Ali Djamhuri, and Noval Adib. "Forensic Investigation of Fraud in Village Government Agencies: An Ethnographic Study in Indonesian." *The Qualitative Report* 27, no. 5 (2022): 1206-1220.
- Sholikhah, Amirotun. "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif." *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (2016): 342-362.
- Siagian, Fahrizal S, Andi Hakim Lubis, Nabila Afifah Salwa, and Saied Firouzfar. "Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan : Perbandingan Antara Indonesia Dan Denmark." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 29-52.
- Sidiq, Muhamad Abdullah. "Special Autonomy of Yogyakarta in the Context of Local Autonomy." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (2021): 515-524.
- Siti Farhani Djamal. "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2021): 217-230.
- Sjöblom, G. "Some Critical Remarks on March and Olsen's Rediscovering Institutions." *Journal of Theoretical Politics* 5, no. 3 (1993): 1-10.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. XVIII. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Srikusuma, M Rohmidhi, and Renhard Harve. "Measuring Justice In The Settlement Of Kalurahan Land Disputes: An Agrarian Law Perspective." *Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 444-452.
- Sugiarto, Sugiarto, and Megawati Barthos. "The Politics of Land Law in Yogyakarta Special Region." *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education*, no. 13 (2024): 1-13.
- Sugiharti, Dewi Kania, Zainal Muttaqin, and Rully Herdita Ramadhani. "The Supervision of Village Fund Management to Prevent Corruption." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2021): 356-378.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIII. Jakarta: Rieneke Cipta, 2006.
- Sulistyawati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Yogyakarta: K-Media, 2023.

- Sumiadi, Laila M Rasyid, and Ikramsyah Irwali. "Corruption Crimes in Indonesia: A Comparative Study." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 1 (2025): 171–180.
- Sunaryo, Sidik, and Shinta Ayu Purnamawati. "Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi Di Indonesia)." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019): 1-10.
- Supama, Yohanes, and Antonius Imbiri. "Dualisme Pengaturan Hukum Dalam Pengelolaan Tanah Desa Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Tunas Agraria* 8, no. 3 (2025): 364-379.
- Suparlan, Olan. "Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Di Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)." In *Tesis Pada Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa*, 86-100. Yogyakarta: APMD, 2024.
- Suparno, Rusli, and Ia Hidayat. "A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia: Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah's Responses to Corruption Cases." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 480-502.
- Supono, Nanik Prasetyoningsih, and Indira Naquita Adilah. "Aligning National Legal Development with Local Wisdom: A Study in the Special Region of Yogyakarta." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (2024): 1-11.
- Syam, M. Ardiansyah, Suratno Suratno, and Syahril Djaddang. "Teknik Audit PerAkun(an) Desa: Menuju Tata Kelola Desa Yang Transparan Dan Akuntabel." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasila* 1, no. 1 (2020): 67-79.
- Syarbaini, Ahmad. "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1-15.
- Tahir, Tarmizi, and Syeikh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 26, no. 1 (2024): 119-131.
- Theedens, Irenne Yovita. "Pelaksanaan Pelepasan Dan Pengadaan Tanah Kas Desa Di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Yogyakarta." In *Tesis Pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada*, 50-115. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta." *UIR*

- Law Review* 3, no. 1 (2019): 1-19.
- Tilman, Antonio, Dian Aries Mujiburohman, and Asih Retno Dewi. "Legalisasi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Riau Law Journal* 5, no. 1 (2021): 1-13.
- Trang, Simon, and Benedikt Brendel. "A Meta-Analysis of Deterrence Theory in Information Security Policy Compliance Research." *Information Systems Frontiers* 21 (2019): 1265-1284.
- Vandita, Lalu Yoga. "Korupsi Perspektif Hukum Islam: Upaya, Dampak Dan Penanggulangan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 14-24.
- Vanessa, Claudya, Denta Nia, Nyoman Tania, Fadia Ardian, Agnes Tio, and Baidhowi. "Penerapan Nilai Al- ' Adālah Dalam Good Governance Islam Dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern." *JMIA* 2, no. 6 (2025): 389-401.
- Vazquez, Federico. "Modeling and Analysis of Social Phenomena: Challenges and Possible Research Directions." *Entropy* 24, no. 491 (2022): 1-4.
- Wahyudi, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, and Diana Farid. "Peran Tradisi Dan Norma Gender Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga." *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 3 (2024): 1-11.
- Wahyuti, Isnaeni Sri, Isti Zulaika, Supriyadi, and Wasuthon Tonabut. "Precise Land Evaluation Implementation of the Regional Spatial Plan in the Sleman Regency to Maintain Human Health and Food Security." *AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health* 4, no. 2 (2023): 81-92.
- Wahyuti, Ridhan. "Wawancara Kepada Ridhan Wahyuti Selaku Carik Desa Trihanggo," 2026.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Wijayanti, Hevi. "Wawancara Kepada Hevi Wijayanti Selaku Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah Povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," 2026.
- Winadi, Enrico, Benedictus Renny See, and Antonius Maria Laot Kian. "Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa Di Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sustpk/2023/Pn Yyk)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 108-130.
- Wirawan, Vani. "Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perda's Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 161-171.
- Wirawan, Vani, and Yeni Widowaty. "Corruption Crimes Complete Systematic

- Land Registration Program in Indonesia.” *Revista Brasileira de Estudos Políticos* 130 (2025): 135-165.
- Yarni, Meri, Kosariza, and Irwandi. “Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 198-205.
- Yarni, Meri, Kosariza Kosariza, and Irwandi Irwandi. “Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 198-205.
- Yuliana, Sartika, and Devi Anita. “Pelayanan Publik Digital Sebagai Instrumen Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 13973–13980.
- Yuntarto, Hadi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam Bidang Pendaftaran Tanah (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).” In *Tesis Pada Program Magister Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*, 5-20. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.
- Yusuf Eko Nahuddin. “Barriers To Village Asset Management And Regional Government Policies In Overcoming Them.” *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 2 (2024): 114-127.
- Zidni, Irfan. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa Di Kabupaten Sleman (Studi Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta).” In *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 8. Sleman, 2024.
- Zidni, Irfan, and Ach. Tahir. “Law Enforcement Againts Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency).” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 190-215.
- Zidni, Irfan, and Ach Tahir. “Law Enforcement Againts Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency).” *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 190-215.